



**PUTUSAN**

**Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

**H. DADANG, S.IP., M. EPID.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal De Latinos Caribbean Island J 06/11, RT/RW. 004/018, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;  
Selanjutnya disebut sebagai ..... PENGUGAT;

**M E L A W A N**

**WALIKOTA TANGERANG SELATAN**, Tempat Kedudukan Jalan Maruga Raya, Nomor 1, Kelurahan Sarua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2359/Huk, tertanggal 24 September 2019, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

Nama : BIMA SUPRAYOGA  
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan  
Kedudukan : Ruko Kebayoran Arcade 5, Nomor 25-29, Jalan Boulevard Bintaro Jaya Pondok Aren Kota Tangerang Selatan.

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK – 191/M. 6.16/Gp.2/10/2019, tertanggal 15 Oktober 2019, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. Nama : TRI SUMARNI, S.H., M.H  
Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara selaku Jaksa Pengacara Negara  
Alamat Kantor : Tangerang Selatan.

2. Nama : BONARD DAVID YUNIARTO, S.H., M.H

Halaman 1 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perdata selaku Jaksa  
Pengacara Negara

Alamat Kantor : Tangerang Selatan.

3. Nama : DERRY GUSMAN, S.Kom., S.H

Jabatan : Kepala Sub Seksi Tata Usaha Negara selaku  
Jaksa Pengacara Negara

Alamat Kantor : Tangerang Selatan.

4. Nama : WINANTO, S.H

Jabatan : Kepala Sub Seksi Pertimbangan Hukum selaku  
Jaksa Pengacara Negara

Alamat Kantor : Tangerang Selatan.

5. Nama : DESI MARJANTI, S.H

Jabatan : Jaksa Fungsional selaku Jaksa Pengacara  
Negara

Alamat Kantor : Tangerang Selatan.

6. Nama : ANI INDRIYANI, S.H., M.H

Jabatan : Jaksa Fungsional selaku Jaksa Pengacara  
Negara

Alamat Kantor : Tangerang Selatan.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil pada Kantor Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan,  
beralamat di Ruko Kebayoran Arcade 5, Nomor 25 - 29, Jalan  
Boulevard Bintaro Jaya Pondok Aren Kota Tangerang Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut, telah membaca:

-----  
Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang,  
Nomor 43/PEN-DIS/2019/PTUN.SRG, tanggal 11 September 2019,  
Tentang Lolos Dismissal;

-----  
Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang,  
Nomor 43/PEN-MH/2019/PTUN.SRG, tanggal 11 September 2019,  
Tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

-----  
Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang,  
Nomor 43/PEN-PPJS/2019/PTUN.SRG, tanggal 11 September 2019,  
Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;

Halaman 2 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG



-----  
Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 43/PEN-PP/2019/PTUN.SRG, tanggal 12 September 2019, Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

-----  
Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 43/PEN-HS/2019/PTUN.SRG, tanggal 17 Oktober 2019, Tentang Hari dan Tanggal Persidangan;

-----  
Mendengarkan Keterangan Para Pihak di Persidangan ;

- Berkas Perkara Nomor 43/G/2019/PTUN-SRG, beserta lampirannya;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Gugatan tertanggal 09 September 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 11 September 2019, sebagaimana telah diperbaiki pada Sidang Pemeriksaan Persiapan, tanggal 17 Oktober 2019, dengan Register Perkara Nomor 43/G/2019/PTUN-SRG, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

##### **I. Objek Sengketa:**

- Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 863/Kep.336-Huk/2018, Tanggal 1 Agustus Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dadang.

**II. Tenggang Waktu Gugatan** : Ketentuan pasal 55, Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 51 Tahun 2009, berbunyi sebagai berikut : Bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari, terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

- Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 6 Tahun 2018, Tentang: Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dalam pasal 5, ayat (1) berbunyi sebagai berikut : Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari, sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh

Halaman 3 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif, dan ayat (2) Pihak ketiga yang tidak setuju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif, tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya.

- Bahwa Objek Sengketa ditetapkan Tergugat Tanggal 1 Agustus 2018,

- Bahwa Objek Sengketa tersebut, diterima Penggugat pada tanggal 24 Juni 2019, yang berupa Hasil Banding Administratif dari Badan Pertimbangan Kepegawaian, No. 306/BAPEK/S.1/2019 Tanggal 29 Mei 2019, perihal Banding Administratif atas Nama Saudara, Dadang,S.IP.,M.Epid. NIP. 196902041990003 1 006, Pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, yang diantar oleh Petugas PT Pos Indonesia yang bernama Sapiudin, yang diterima oleh Penggugat di alamat : Kampung Karang Tanjung RT.004 RW.04, Kelurahan Pagadungan, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten (Bukti Terlampir).

- Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 Hari. sesuai dengan pasal 55, Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

**III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan** : Ketentuan Pasal 53, ayat (1) Undang-undang Nomor 09 Tahun 2004, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut : Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi. Kerugian yang di terima Penggugat diantaranya :

- Bahwa Penggugat tidak mendapatkan Gaji, sehingga Penggugat tidak mendapatkan penghasilan yang tetap,
- Bahwa Penggugat Tidak memiliki masa depan yang baik,

Halaman 4 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keluarga Penggugat terutama anak - anak yang masih kuliah,terancam untuk tidak bisa melanjutkan Pendidikan sehubungan dengan tidak adanya biaya untuk Pendidikan tersebut,
- Bahwa Penggugat Tidak Mendapatkan Tunjangan sebagai PNS,
- Bahwa Penggugat Nama Baik tercoreng, sehingga sangat sulit mendapatkan kepercayaan dari Masyarakat serta Lembaga lainnya,
- Bahwa Penggugat dalam hal status sosial di masyarakat, merasa rendah diri, sangat buruk dan tidak berguna, sebagai dampak dari pemberhentian tersebut.

#### IV. Kewenangan Mengadili Pengadilan : Ketentuan pasal

1 angka (9) dan Pasal 53, Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo, pasal 1 angka 7, angka 8, dan pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi Sebagai berikut : Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
  - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
  - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
  - d. bersifat final dalam arti lebih luas;
  - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

- Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 6 Tahun 2018, Tentang: Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dalam pasal 2, ayat (1) berbunyi sebagai berikut: Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Dan ayat (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di

Halaman 5 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Serta Ketentuan Pasal 3, ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut. Dan ayat (2) berbunyi : Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.

- Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima Penggugat pada tanggal 20 September 2018, yaitu melalui penyerahan Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 863/Kep.336-Huk/2018, tanggal 1 Agustus Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dadang. Yang diserahkan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangerang Selatan, Saudara Apendih yang didampingi oleh Staf, pada hari Kamis Tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, di Rumah Penggugat yang beralamat di Kampung Karang Tanjung, RT.004/RW.04, Kelurahan Pagadungan, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten,

- Bahwa telah dilakukan upaya Banding Administratif yang berupa, Penyampaian Surat **PENOLAKAN** yang disampaikan Kepada Walikota Tangerang Selatan di Jl. Maruga Raya No.1 Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, perihal terbitnya: Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 863/Kep.336-Huk/2018, tanggal 1 Agustus Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dadang. Yang dikirimkan melalui PT Pos Indonesia pada tanggal 29 Oktober 2018, dan **TIDAK ADA JAWABAN**.

- Bahwa telah dilakukan upaya Banding Administratif kepada pimpinan setingkat di atasnya terhadap terbitnya obyek sengketa yang berupa, Penyampaian Surat **BANDING** yang disampaikan Kepada Gubernur Banten di Serang, perihal terbitnya: Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 863/Kep.336-Huk/2018, tanggal 1 Agustus Tahun 2018, Tentang Pemberhentian

Halaman 6 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dadang. Yang diterima pada tanggal 22 November 2018, Dengan Jawaban bahwa: **DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT**, dan apabila tidak puas atas keputusan tersebut, dipersilahkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat.

- Bahwa Kemudian Penggugat melakukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian di Jakarta. Hasil keputusan banding tersebut, diterima Penggugat pada tanggal 24 Juni 2019, yang berupa Hasil Banding Administratif dari Badan Pertimbangan Kepegawaian, No. 306/BAPEK/S.1/2019 Tanggal 29 Mei 2019, perihal Banding Administratif atas Nama Saudara, Dadang, S.IP., M.Epid. NIP. 196902041990003 1 006, Pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, yang diantar oleh Petugas PT Pos Indonesia yang bernama Sapiudin, yang diterima oleh Penggugat di alamat : Kampung Karang Tanjung RT.004 RW.04, Kelurahan Pagadungan, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten (Bukti Terlampir). Dimana dalam Keputusannya bahwa : Permohonan Banding Administratif, **tidak dapat diterima, karena Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas pemberhentian Penggugat, dan dipersilahkan kepada Penggugat untuk dapat mengajukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.**

- Bahwa dari jawaban tahapan banding Administratif tersebut, Penggugat **BELUM MENDAPATKAN KEADILAN** dan akan terus berupaya untuk mendapatkan **KEADILAN** tersebut sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

**V. Posita/Alasan Gugatan** : Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi sebagai berikut : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berbunyi sebagai berikut; Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah

Halaman 7 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;

- Ketentuan Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 52 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :Syarat sahnya Keputusan meliputi: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan. (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Dan Pasal 56 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah. Dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan

- Bahwa Ketentuan **Pasal 27 (2) UUD 1945** berbunyi :  
"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".
- Bahwa Ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Bahwa Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, **TIDAK ADA UNSUR PIDANA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA**





**DENGAN JABATAN DAN/PIDANA UMUM.** Dan penggugat hanya melaksanakan perintah pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa Substansi dari Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 863/Kep.336-Huk/2018, tanggal 1 Agustus Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dadang. **TIDAK SESUAI** dengan Ketentuan Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 52 berbunyi sebagai berikut : (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan c. **substansi yang sesuai dengan objek. (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB Dan keputusan tersebut Adalah TIDAK SESUAI SUBSTANSINYA DENGAN OBJEK KEPUTUSAN, sehingga keputusan tersebut merupakan keputusan** keputusan yang kategorinya sesuai pasal 56 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) berbunyi sebagai berikut : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.**yang batal atau dapat dibatalkan.**

- Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pasal 87 ayat (2) berbunyi bahwa : PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

- Bahwa PP RI No. 11 Tahun 2017, tentang, Manajemen PNS, Pasal 247, Berbunyi Bahwa : PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.



- Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 89 berbunyi sebagai berikut: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, Ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 252, Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 **ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.**

- Ketentuan Undang undang RI, Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 233 ayat (2) berbunyi sebagai berikut : Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam **waktu tujuh hari** sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2); Dan Pasal 234 ayat (1) berbunyi : Apabila **tenggang waktu** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (2) telah lewat tanpa diajukan permintaan banding oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan; dan ayat (2) berbunyi : Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.

- Ketentuan Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 49 berbunyi sebagai berikut: ayat (1) Pejabat Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan. ayat (2) berbunyi :Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan pada setiap unit kerja pemerintahan. Ayat (3) berbunyi : Pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan wajib diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada publik melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya.

- Bahwa Petikan Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg. Diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 24 Agustus 2015. Sehingga keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap mulai tanggal 1 September 2015.

- Bahwa dalam Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 863/Kep.336-Huk/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dadang. Ditetapkan di Tangerang Selatan pada Tanggal 1 Agustus 2018. ***Yang apabila menggunakan Norma AUPB (azas umum pemerintahan yang baik) ditetapkan mulai tanggal akhir bulan September 2015.***

- Bahwa dalam Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 863/Kep.336-Huk/2018, dalam point MEMUTUSKAN, ***menetapkan dalam diktum kedua berbunyi sebagai berikut : Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dadang sebagaimana Diktum kesatu terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2015.***

- Bahwa dalam Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 863/Kep.336-Huk/2018 dalam Point ***Memperhatikan ataupun pada point yang lainnya***, tidak mencantumkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 862/Kep.203-Huk/2014 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri, yang merupakan kelajiman untuk dijadikan pertimbangan dalam mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang merupakan pengejawantahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1996 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri dan Perundang undangan lainnya yang mengatur tentang tatacara Administrasi untuk Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Dimana aturan tersebut tidak dicabut selama tidak bertentangan dengan aturan yang terbaru. Dan keputusan tersebut ***TIDAK SESUAI*** dengan ketentuan Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 52 ayat (1) berbunyi sebagai berikut : Syarat sahnya Keputusan meliputi: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; ***b. dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan objek.*** Dan keputusan tersebut ***TIDAK SESUAI DENGAN PROSEDUR DAN TIDAK SESUAI UNDANG UNDANG DAN AUPB, dalam hal pembuatan suatu keputusan tersebut, sehingga keputusan tersebut merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.***

- Bahwa ketentuan Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 70, ayat (1) dalam point (b), berbunyi sebagai berikut : Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila: dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau c. dibuat oleh Badan

Halaman 11 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang. Dan Ayat (2) berbunyi : Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi: a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan; dan b. segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.

- Ketentuan Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: a. asas legalitas; b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan c. AUPB. Dan Pasal 7, ayat (1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB. (2) point (b) berbunyi: Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban: Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Point (c). mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan; Point (d). mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan Diskresi; dan Point (g) berbunyi: Memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian **paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan**; serta Point (l). mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima Penggugat pada tanggal 20 September 2018, yaitu melalui penyerahan Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 863/Kep.336-Huk/2018, tanggal 1 Agustus Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dadang. Yang diserahkan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangerang Selatan, Saudara Apendih yang didampingi oleh Staf, **pada hari Kamis Tanggal 20 September 2018** sekitar pukul 10.00 WIB, di Rumah Penggugat yang beralamat di Kampung Karang Tanjung, RT.004/RW.04, Kelurahan Pagadungan, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Sehingga diterimanya obyek sengketa oleh penggugat **MELEBIHI BATAS WAKTU MAKSIMAL** yang harus penggugat terima. Dan itu tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan dan AUPB.

Halaman 12 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 58, ayat (6), berbunyi sebagai berikut: Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat.

- Bahwa dalam Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 863/Kep.336-Huk/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dadang. Ditetapkan di Tangerang Selatan pada Tanggal 1 Agustus tahun 2018, dalam point MEMUTUSKAN, menetapkan dalam diktum kedua berbunyi sebagai berikut : Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dadang sebagaimana Diktum kesatu terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2015.

- Bahwa Keputusan Walikota tersebut, **TIDAK SESUAI** dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, Karena waktu berlakunya Surat Keputusan tersebut, berlaku surut.

- Ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 53, ayat (1) berbunyi sebagai berikut :(1) Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan aparat pengawasan intern pemerintah, disusun standar audit. Dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut : Setiap pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajib melaksanakan audit sesuai dengan standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- Ketentuan Keputusan No.KEP-005/AAIPUDPN/2014, Tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia, dalam Standar Audit Komunikasi Intern 4040 – Perihal Tanggapan Auditi bahwa Auditor harus meminta tanggapan/pendapat auditi terhadap kesimpulan, fakta, dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan, secara tertulis dari pejabat auditi yang bertanggung jawab.

- Bahwa dalam keputusan tersebut terdapat dalam point memperhatikan dalam diktum ke 5, Berita acara Rapat Pembahasan Tindak Lanjut TIPIKOR Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tangerang Selatan Nomor 863/2062/Pembinaan Tanggal 3 Juli 2018. **PENGUGAT TIDAK PERNAH DI PANGGIL SERTA TIDAK PERNAH MENANDATANGANI BERITA ACARA PEMERIKSAAN**, yang merupakan syarat dan prosedur dalam melakukan audit seperti yang tercantum dalam Kode Etik Auditor Intern Pemerintah

Halaman 13 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

- Ketentuan Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 8 ayat (2), berbunyi sebagai berikut: Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan: a. peraturan perundang-undangan; dan b. AUPB. Ayat (3). berbunyi: Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Pasal 9 ayat (1) berbunyi: Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan AUPB. Ayat (2) berbunyi : Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Dan Pasal 10 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik.

- Bahwa Dasar terbitnya Objek sengketa dalam Diktum MENIMBANG, MENINGAT, maupun Diktum MEMPERHATIKAN juga diktum MEMUTUSKAN, juga termasuk mulai waktu penetapan, sampai dengan penyampaian Objek sengketa pada penggugat, **TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DAN AUPB**, sehingga penerapan dari Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 56 berbunyi sebagai berikut: (1) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah. (2) **Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.**

- Ketentuan Pasal 92, Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi sebagai berikut :

- (1). Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:
  - a. jaminan kesehatan;
  - b. jaminan kecelakaan kerja;

Halaman 14 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG



c. jaminan kematian; dan

d. **bantuan hukum**.

(3). Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

Pasal 3

Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas; dan
7. Asas Akuntabilitas.

- Bahwa Selama Proses Penyelidikan, Penyidikan, Tersangka, Terdakwa sampai Narapidana dan sampai bebas kembali, dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan **TIDAK PERNAH MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM**.

- Ketentuan PP RI No. 11 Tahun 2017, tentang, Manajemen PNS, Pasal 248, ayat (1) Berbunyi Bahwa : PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila: a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS; b. mempunyai prestasi kerja yang baik; c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan d. tersedia lowongan Jabatan.

- Bahwa dalam meniti Karier Penggugat pernah mengikuti **TUGAS BELAJAR** di Akademi Keperawatan Anestesi Jakarta, kemudian pada Tahun 2003 kembali Penggugat Terpilih untuk mengikuti **TUGAS BELAJAR** Jenjang Magister (S2) di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Jurusan Epidemiologi, Universitas Indonesia.

- Bahwa Pengugat telah mengikuti Pelatihan khususnya Bidang Manajemen dan Kesehatan, Penggugat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan (PIM IV), kemudian Manajemen Kepemimpinan II (PIM II), Tahun 2012 di Bandung. Untuk Pelatihan Teknis Manajemen Kesehatan di Bangkok Thailand dengan materi Manajemen Perencanaan Kesehatan, selama dua (2) Minggu pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007, Study Banding ke Turki untuk Materi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit pada Tahun 2010, dan ke Kanada selama dua (2) Minggu pada Tahun 2012 untuk materi Standar Pelayanan Minimal, serta Singapore untuk pengembangan Model Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit pada Tahun 2013.

- Bahwa Penggugat juga pernah sebagai Surveilans Officer AFP (Acute Flacid Paralysis) atau Lumpuh Layu atau Penyakit Polio, yang ditunjuk oleh WHO (World Health Organization) untuk Wilayah Provinsi Banten dari Tahun 2002 Sampai dengan 2004.

- Bahwa Kenaikan Pangkat dan Golongan yang Penggugat alami sangat cepat, karena Kinerja yang Penggugat lakukan menurut Pimpinan **SANGAT BAIK** sehingga Penggugat banyak mendapatkan kenaikan Pangkat Otomatis yaitu : Dari III/b ke III/c tahun 2004, dari III/c ke III/d tahun 2006, dari III/c ke III/d Tahun 2008 dan dari III/d ke IV/a Tahun 2009, dan dari IV/a ke IV/b tahun 2010.

- Bahwa untuk Jasa Penggugat mendapatkan dengan mendapatkan **PERNYATAAN PRESTASI KERJA YANG LUAR BIASA BAIKNYA**, Nomor 800/748-Peg/07, dari **GUBERNUR BANTEN**, sehingga Penggugat mendapatkan **KENAIKAN PANGKAT ISTIMEWA**, juga Penggugat mendapatkan **SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN** dengan Nomor 27/TK/TAHUN 2011 dari **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**.

- Bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah melakukan Penerimaan CPNS sesuai dengan Pengumuman Kelulusan Test CPNS Kota Tangerang Selatan No. 813/18-Pansel.CPNS tanggal 03 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Kota Tangerang Selatan Saudara Drs.H.Muhamad,M.Si.

- Ketentuan Undang-undang ASN, pasal 88, berbunyi bahwa : Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

- Ketentuan Pasal 296, Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berbunyi sebagai berikut ; Uang tunggu diberikan setiap tahun untuk paling lama 5 (lima) tahun.

Halaman 16 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG



- Bahwa Penggugat **TIDAK PERNAH MENERIMA UANG TUNGGU.**

- Ketentuan Pasal 294, Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berbunyi sebagai berikut ; Presiden atau PPK menetapkan pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara di lingkungan Instansi Pusat dan PNS di lingkungan Instansi Daerah.

- Ketentuan Undang undang RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut : Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:1. Asas Kepastian Hukum; 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; 3. Asas Kepentingan Umum; 4. Asas Keterbukaan; 5. Asas Proporsionalitas; 6. Asas Profesionalitas; dan 7. Asas Akuntabilitas.

- Bahwa Pasal 287 (ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4), Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berbunyi sebagai berikut ; (1). PNS yang telah selesai menjalankan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana, mengajukan pengaktifan kembali sebagai PNS kepada PPK melalui PyB paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesai menjalankan pidana penjara, (2). Dalam hal PNS yang bersangkutan tidak mengajukan pengaktifan kembali dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari, PyB dapat memanggil PNS yang bersangkutan untuk mengajukan pengaktifan kembali, (3). PPK menetapkan keputusan pengaktifan kembali sebagai PNS disertai hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (4). Keputusan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pengaktifan kembali diterima.

- Bahwa Penggugat **TIDAK PERNAH DIAKTIFKAN KEMBALI SEBAGAI PNS** walaupun Penggugat telah **BEBAS** dengan cuti bersyarat pada Tanggal 24 Nopember 2017, dan telah membuat lamaran tertulis untuk **PENGAKTIFAN KEMBALI SEBAGAI PNS** yang ditujukan kepada Walikota Tangerang Selatan, melalui Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Pada tanggal 29 Desember 2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah melaporkan ke **OMBUDSMAN RI** di Jakarta, yang kemudian diserahkan ke Ombudsmen perwakilan Banten di Serang. Sehubungan dengan **TIDAK PERNAH DIAKTIFKAN LAGI SEBAGAI PNS**.

- Bahwa Walikota sebagai sebagai PPK tidak melaksanakan Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, terutama Pasal 5 yang berbunyi : Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: a. asas legalitas; b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan c. AUPB. Sehingga telah melanggar pasal 17 yang berbunyi sebagai berikut : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang. (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. larangan melampaui Wewenang; b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau c. larangan bertindak sewenang-wenang. dan pasal 18 yang berbunyi sebagai berikut : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang; b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan. (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

- Bahwa yang dialami Penggugat terhadap Walikota Tangerang Selatan sebagai PPK, tidak melaksanakan ketentuan UU RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, karena tidak memberikan kepastian hukum terhadap Penggugat karena tidak

Halaman 18 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengaktifkan kembali sebagai PNS walaupun UU ASN mewajibkan hal tersebut.

## VI. Petitum/Tuntutan :

### A. Dalam Pokok Sengketa.

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 863/Kep.336-Huk/2018. Tanggal 01 Agustus Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dadang;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 863/Kep.336-Huk/2018. Tanggal 01 Agustus Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dadang;
4. Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi Penggugat pada posisi/keadaan semula;
5. Menghukum Kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawabannya, tertanggal 7 November 2019, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### 1. Gugatan Telah Lewat Waktu

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada angka romawi II mengenai Tenggang Waktu Gugatan, menyatakan gugatan yang diajukan oleh penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sesuai pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*".

Bahwa yang mendasari pernyataan penggugat adalah (sebagaimana dikutip dari gugatan penggugat pada halaman 2 (dua)) :

- *Bahwa Objek Sengketa ditetapkan Tergugat Tanggal 1 Agustus 2018.*
- *Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima Penggugat pada tanggal 24 Juni 2019, yang berupa Hasil Banding Administratif*

Halaman 19 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari BAPEK No. 306/BAPEK/S.1/2019 Tanggal 29 Mei 2019, perihal Banding Administratif atas Nama Saudara Dadang, S.IP.,M.Epid. NIP. 196902041990003 1 006, Pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan yang diantar oleh Petugas PT. Pos Indonesia yang bernama Sapiudin, yang diterima oleh Penggugat di alamat : Kampung Karang Tanjung RT.004 RW.04 Kelurahan Pagadungan, Kecamatan Karang Tanjung. Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten (Bukti Terlampir).

- Bahwa oleh karenanya Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu 90 Hari. Sesuai dengan pasal 55, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa benar yang menjadi Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 863/Kep.336-Huk/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dadang, tanggal 1 Agustus 2018. Dimana Surat Keputusan Tersebut termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang terkait tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Surat Keputusan dimaksud diterima oleh penggugat Sdr. Dadang pada tanggal 20 September 2018 yaitu melalui penyerahan Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 863/Kep.336-Huk/2018 tanggal 1 Agustus 2018. Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dadang yang diserahkan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangerang Selatan, Saudara Apendih yang didampingi oleh Staf, pada hari Kamis Tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, di rumah penggugat yang beralamat di Kampung Karang Tanjung, RT. 004/ RW. 04, Kelurahan Pagadungan, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Hal ini diakui penggugat sebagaimana tertulis pada bagian angka romawi IV Kewenangan Mengadili Pengadilan pada halaman 4 (empat).

Bahwa kemudian penggugat menyatakan telah melakukan upaya banding administratif yang berupa penyampaian surat PENOLAKAN yang disampaikan kepada Walikota Tangerang Selatan di Jl. Maruga Raya No. 1 Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, perihal terbitnya : Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 863/Kep.336-Huk/2018 tanggal 1 Agustus 2018. Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dadang. Surat

Halaman 20 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENOLAKAN tersebut dikirimkan oleh penggugat sdr. Dadang melalui PT. Pos Indonesia pada tanggal 29 Oktober 2018 dan tidak ada jawaban atas surat tersebut.

Bahwa penggugat menyatakan telah melakukan upaya banding administratif kepada Pimpinan setingkat diatas Walikota yaitu Gubernur dalam hal ini Gubernur Provinsi Banten di Serang, penggugat mengirimkan surat BANDING perihal terbitnya Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 863/Kep.336-Huk/2018 tanggal 1 Agustus 2018. Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dadang. Atas surat tersebut penggugat mendapatkan jawaban bahwa penggugat DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT, dan apabila tidak puas atas keputusan tersebut, dipersilahkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat.

Bahwa kemudian penggugat menyatakan telah melakukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta. Hasil keputusan banding tersebut diterima penggugat pada tanggal 24 Juni 2019 yang Berupa **Hasil Banding Administratif** dari BAPEK No. 306/BAPEK/S.1/2019 tanggal 29 Mei 2019 perihal Banding Administratif atas nama saudara Dadang, S.IP.,M.Epid. NIP. 196902041990003 1 006, pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan yang diantar oleh Petugas PT. Pos Indonesia yang bernama Sapiudin, yang diterima oleh Penggugat di alamat : Kampung Karang Tanjung RT.004 RW.04 Kelurahan Pagadungan, Kecamatan Karang Tanjung. Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten (Bukti Terlampir) dimana dalam **Keputusannya** bahwa permohonan Banding Administratif tidak dapat diterima, karena BAPEK tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas pemberhentian penggugat dan dipersilahkan kepada penggugat untuk dapat mengajukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut diatas yang juga sudah diakui oleh penggugat sebagaimana tertulis dalam gugatan penggugat sdr. Dadang maka kami akan menyampaikan Eksepsi Prosesual (*Processuele Exceptie*) yaitu eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan karena telah ada pelanggaran hukum acara formil dalam pengajuan gugatan dimana gugatan yang diajukan oleh penggugat telah lewat waktu/daluarsa/*verjaring* karena telah melampaui batas tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-

Halaman 21 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan dasar sebagai berikut :

a. Bahwa Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 863/Kep.336-Huk/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dadang, tanggal 1 Agustus 2018 (SK Pemberhentian penggugat).

b. Surat Keputusan tersebut diterima oleh penggugat Sdr. Dadang pada tanggal 20 September 2018 diserahkan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangerang Selatan, Saudara Apendih yang didampingi oleh Staf, pada hari Kamis Tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, dirumah penggugat yang beralamat di Kampung Karang Tanjung, RT. 004/ RW. 04, Kelurahan Pagadungan, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

c. Bahwa penggugat menyatakan telah melakukan banding administratif dengan mengirimkan surat kepada Walikota Tangerang Selatan berupa penyampaian surat PENOLAKAN pada tanggal 29 Oktober 2018 dan tidak ada jawaban atas surat tersebut.

d. Bahwa apa yang penggugat nyatakan dalam gugatannya telah melakukan **upaya banding administratif** menurut kami tidaklah memenuhi syarat **upaya administratif** sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan terkait. Bahwa mengenai upaya banding administratif yang dimaksud penggugat adalah upaya administratif berdasarkan pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

(1) *Dalam suatu badan atau pejabat tata usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha Negara tertentu, maka sengketa tata usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui **upaya administratif** yang tersedia.*

(2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh **upaya administratif** yang bersangkutan telah digunakan.*

Halaman 22 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam penjelasan Pasal 48 disebutkan :

## Ayat (1)

Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas **dua bentuk**.

Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan "**banding administratif**."

Contoh banding administratif antara lain

....

Keputusan BAPEK berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

....

Dalam hal penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut "**keberatan**".

....

Berbeda dengan prosedur di Peradilan Tata Usaha Negara, maka pada prosedur banding administratif atau prosedur keberatan dilakukan penilaian yang lengkap, baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan oleh instansi yang memutus.

Dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dapat dilihat apakah terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif.

## Ayat (2)

Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan.

Halaman 23 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA Nomor : 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

## Angka romawi IV UPAYA ADMINISTRATIF (PASAL 48 BESERTA PENJELASANNYA)

Sehubungan dengan keracunan penggunaan istilah “keberatan” dalam beberapa peraturan dasar dari instansi/lembaga bersangkutan perlu dijelaskan sebagai berikut :

1) Yang dimaksud upaya administratif adalah :

- a) Pengajuan surat keberatan (*bezwaarschrift*) yang ditujukan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan (*penetapan/beschikking*) semula.
- b) Pengajuan surat banding administratif (*administratief beroep*) yang ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan,

2) a. Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

b. Apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat administratif, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang.

Bahwa dari penjelasan diatas upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu KTUN. prosedur itu dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk yaitu **1. Banding Administratif; 2. Keberatan.**

Halaman 24 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Dalam hal penyelesaian KTUN tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut dinamakan **keberatan**. Pengiriman surat kepada Walikota Tangerang Selatan berupa penyampaian surat PENOLAKAN pada tanggal 29 Oktober 2018 oleh penggugat tidak bisa dikategorikan sebagai upaya administratif karena penggugat menyatakan penolakan bukan keberatan sebagaimana pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya. Surat PENOLAKAN penggugat bukan merupakan suatu upaya administratif.

f. Dalam hal penyelesaian itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur itu dinamakan **banding administratif**. Bahwa kemudian penggugat kembali menyatakan telah melakukan upaya banding administratif kepada Pimpinan setingkat diatas Walikota yaitu Gubernur dalam hal ini Gubernur Provinsi Banten di Serang dengan mengirimkan surat BANDING perihal terbitnya Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 863/Kep.336-Huk/2018 tanggal 1 Agustus 2018. Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dadang dan selanjutnya mendapatkan jawaban pada tanggal 22 November 2018 bahwa penggugat DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT, dan apabila tidak puas atas keputusan tersebut, dipersilahkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat.

g. Bahwa surat BANDING dari penggugat kepada Gubernur Banten sebagai Pimpinan setingkat diatas Walikota Tangerang Selatan dapat dikategorikan sebagai **upaya banding administratif** sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang telah dijelaskan diatas.

h. Bahwa kemudian penggugat kembali menyatakan telah melakukan Banding Administratif ke BAPEK di Jakarta. Penggugat menyatakan telah menerima **Hasil keputusan banding**. Apa yang dimaksud penggugat hasil keputusan banding adalah tidak tepat karena penggugat mengirimkan surat menyatakan Banding kepada BAPEK dan kemudian BAPEK merespon surat dari penggugat



dengan memberikan **surat jawaban** dengan perihal : Banding Administratif atas nama Saudara Dadang, S.Ip, M.Epid, NIP. 19690204199003 1 006. Dengan merujuk kepada surat jawaban tersebut penggugat menyatakan telah menerima hasil keputusan banding hal ini merupakan kekeliruan dari penggugat karena dalam surat tersebut permintaan banding dari penggugat telah dijawab dengan menyatakan **permohonan banding administratif tidak dapat diterima** karena BAPEK tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas pemberhentian penggugat sdr. Dadang, penggugat **diberhentikan tidak dengan hormat** karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, pemberhentian sdr. Dadang didasarkan pada ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, sedangkan BAPEK memiliki tugas pokok memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa **pemberhentian dengan hormat** tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/ atau Gubernur selaku wakil Pemerintah, dengan demikian permohonan banding penggugat sdr. Dadang ditolak maka tidak pernah ada proses banding administratif di BAPEK atas Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dadang melalui Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 863/Kep.336-Huk/2018.

Atas dasar penjelasan dari huruf a sampai dengan huruf h di atas maka kami berkeyakinan gugatan yang diajukan oleh penggugat telah lewat waktu/daluarsa/*verjaring* karena penggugat sudah melakukan upaya banding administratif kepada Pimpinan setingkat diatas Walikota yaitu Gubernur dalam hal ini Gubernur Provinsi Banten di Serang dengan mengirimkan surat BANDING dan mendapatkan jawaban pada tanggal 22 November 2018 dengan jawaban DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT dan apabila tidak puas dengan keputusan tersebut dipersilahkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat.

Halaman 26 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka jangka waktu 90 (Sembilan puluh hari) terhitung sejak tanggal 22 November 2018 dengan batas waktu 90 (Sembilan puluh) hari jatuh pada tanggal 20 (dua puluh) Februari 2019 sedangkan pengajuan gugatan oleh penggugat pada tanggal 09 September 2019, sehingga gugatan penggugat telah lewat waktu *daluarsa/verjaring* karena telah melampaui batas tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

## 2. Eksepsi Kompetensi Relatif

Bahwa sebagaimana telah kami jelaskan pada angka 1 huruf g diatas, surat BANDING dari penggugat kepada Gubernur Banten sebagai Pimpinan setingkat diatas Walikota Tangerang Selatan dapat dikategorikan sebagai upaya banding administratif maka sesuai SEMA Nomor : 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Angka romawi IV UPAYA ADMINISTRATIF (PASAL 48 BESERTA PENJELASANNYA) pada angka 2 huruf b menyatakan

*"...gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang."*

Seharusnya penggugat setelah mengajukan banding administratif kepada Gubernur Banten dan mendapatkan jawaban bahwa penggugat DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT maka penggugat seharusnya mengajukan upaya langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) di Jakarta.

## DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini.

Bahwa menanggapi dalil penggugat akan kami tanggapi dan jelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dalam gugatannya pada angka romawi V Posita/Alasan Gugatan halaman 7, menuliskan ketentuan **pasal 2** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20

Halaman 27 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atas dasar tersebut meskipun penggugat tidak menjelaskan mengenai hubungan gugatan penguat dengan pasal 2 dimaksud namun penggugat menuliskan pada akhir paragraph ke empat bahwa **"....TIDAK ADA UNSUR PIDANA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN DAN/PIDANA UMUM."**

Dan penggugat hanya melaksanakan perintah pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." (sebagaimana tertulis dalam gugatan penggugat). Jika dikaitkan dengan gugatan a quo maka sekilas tersirat apa yang dimaksud oleh penggugat dalam posita tersebut.

### **TANGGAPAN :**

Bahwa tergugat menyatakan **"....TIDAK ADA UNSUR PIDANA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN DAN/PIDANA UMUM."** Dan penggugat hanya melaksanakan perintah pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Bahwa Penggugat sdr. Dadang telah divonis bersalah melalui Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg tanggal 24 Agustus 2015 putusan tersebut menyatakan Terdakwa H. DADANG, S.IP. M.Epid., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primer **Pasal 2** ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan kedua Primer Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (10) Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-

Halaman 28 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Bahwa penggugat beranggapan dalam vonis putusan pidana yang diterima penggugat bahwa penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dalam unsur pasal 2 tersebut tidak disebutkan unsur "*melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/pidana umum*" sebagaimana dasar pemberhentian penggugat dalam Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 863/Kep.336-Huk/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dadang, tanggal 1 Agustus 2018 salah satunya adalah pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum.

Bahwa dalam penjelasan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengenai "*pemberhentian tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum*" dikatakan sudah cukup jelas, artinya penggugat

Halaman 29 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus memahami adanya kata “**atau**” dalam frasa tersebut, artinya meskipun unsur pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menyebutkan adanya **tindak pidana kejahatan dalam jabatan** tetapi apa yang telah diperbuat oleh penggugat dalam Pembangunan Puskesmas dan RSUD di Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2011 dan 2012 yang seharusnya penggugat melaksanakan tugasnya dengan mentaati peraturan perundang-undangan dan mentaati Asas-asas umum pemerintahan yang baik namun penggugat malah bekerjasama dengan pihak lain untuk menyalahgunakan anggaran sehingga terjadi tindak pidana korupsi pada anggaran Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan yang mengakibatkan terjadinya kerugian Negara sehingga penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun, vonis a quo telah memenuhi kondisi “*tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum*” karena jabatan penggugat sebagai Kepala Dinas Kesehatan yang juga selaku Pengguna Anggaran/ PA bertanggung jawab atas penggunaan Anggaran Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 2 Undang-undang RI. Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu *Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.*

Bahwa mengenai alasan penggugat yang menyatakan bahwa penggugat hanya melaksanakan perintah pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggugat tidak menjelaskan peraturan perundang-undangan mana yang sedang dijalankan oleh penggugat pada saat tindak pidana korupsi tersebut terjadi, justru apa yang telah diperbuat oleh penggugat telah diuji dan dibuktikan didalam persidangan tindak pidana korupsi sehingga majelis hakim pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut telah menyatakan penggugat sdr. Dadang telah terbukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sehingga dijatuhi vonis selama 4 (empat) tahun. Alasan penggugat hanya melaksanakan perintah pimpinan tidak dapat diterima karena penggugat selaku pejabat mempunyai kewajiban secara moral dan aturan yang berlaku untuk tidak melakukan tindak pidana apapun terkhusus tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Penggugat telah mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut yaitu yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas:

1. kepastian hukum;
2. tertib penyelenggaraan negara;
3. keterbukaan;
4. proporsionalitas;
5. profesionalitas;
6. akuntabilitas.

Penggugat telah berlaku tidak profesional, tertutup dan tidak akuntabel sehingga tindak pidana korupsi Pembangunan Puskesmas dan RSUD di Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2011 dan 2012 bisa terjadi. Penggugat tidak mengikuti peraturan perundang-undangan namun berdalih hanya mengikuti perintah pimpinan meskipun hal itu melanggar peraturan-perundang-undangan, justru seharusnya penggugat berusaha mencegah dan melaporkan adanya tindak pidana namun tidak penggugat lakukan.

2. Bahwa pada halaman 7,8 gugatannya penggugat mendalilkan bahwa :

Substansi dari Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 863/Kep.336-Huk/2018 tanggal 1 Agustus 2018. Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dadang **TIDAK SESUAI** dengan ketentuan Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014. Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 52 berbunyi sebagai berikut : (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi, a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur, dan **c. substansi yang sesuai dengan obyek.; (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada**

Halaman 31 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB dan keputusan tersebut adalah TIDAK SESUAI DENGAN SUBSTANSINYA DENGAN OBJEK KEPUTUSAN*, sehingga keputusan tersebut merupakan keputusan yang kategorinya sesuai pasal 56 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (2) berbunyi sebagai berikut : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan **yang batal atau dapat dibatalkan**.

**TANGGAPAN**

Bahwa penggugat mendalilkan SK Walikota Tangerang Selatan Nomor 863/Kep.336-Huk/2018 tanggal 1 Agustus 2018. Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dadang **tidak sesuai** dengan ketentuan pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan pasal 56 ayat (1), ayat (2). Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Penggugat menyatakan tidak sesuai substansinya dengan objek keputusan. Penggugat memuat ketentuan pasal 87 ayat 2 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 247 PP RI No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

Jika dilihat pasal-pasal dimaksud penggugat adalah :

Pasal 87 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

*(2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.*

Dan

Pasal 247 Peraturan Pemerintah RI. No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

*PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.*

Halaman 32 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1), ayat (2)  
Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi  
Pemerintahan

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan  
dan AUPB.

Dan

Pasal 56

(1) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a  
merupakan Keputusan yang tidak sah.

(2) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf  
c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan. Bahwa  
apa yang dimaksud penggugat dengan SK pemberhentian  
pengugat tidak sesuai dengan pasal 52 Jo. Pasal 56 UU No. 30  
Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah mengenai  
substansi SK pemberhentian tersebut, namun penggugat tidak  
menjelaskan secara jelas dimana ketidaksesuaian substansi SK  
pemberhentian penggugat dengan pasal-pasal dimaksud,  
penggugat tidak bisa menentukan apakah SK pemberhentian  
penggugat apakah termasuk **SK yang tidak sah** atau **SK yang  
batal** atau **SK yang dapat dibatalkan**, penggugat hanya  
memasukkan seluruh pasal-pasal yang penggugat anggap dapat  
membatalkan SK pemberhentian penggugat tanpa penjelasan.

Bahwa pada SK Walikota Tangerang Selatan Nomor  
863/Kep.336-Huk/2018 tanggal 1 Agustus 2018, tentang  
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil  
Kepada Dadang yang menjadi dasar pemberhentian penggugat salah  
satunya adalah **pasal 87 ayat (4)** huruf b Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pasal 87

...

Halaman 33 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

....

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

...

dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Pasal 250

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

...

b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;...

bukan pasal 87 ayat 2 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 247 PP RI No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana dikutip penggugat, karena pasal 87 ayat (2) menjelaskan tentang **pemberhentian dengan hormat** karena telah melakukan tindak pidana dengan hukuman paling singkat 2 (dua) tahun sedangkan penggugat **diberhentikan tidak dengan hormat** sesuai dengan pasal 87 ayat (4) UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, jadi penggugat telah salah menafsirkan SK pemberhentian penggugat tersebut dan sesuai penjelasan diatas, kami berpendapat alasan pemberhentian penggugat didalam Surat Keputusan a quo secara substansi sudah sesuai, tepat dan memenuhi peraturan-perundang undangan yang berlaku.

3. Bahwa selanjutnya penggugat mengutip beberapa pasal dari peraturan perundang-undangan terkait diantaranya :

Pasal 250 huruf b, d, pasal 251 dan pasal 252 Peraturan Pemerintah RI. No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bunyi pasal-pasal tersebut adalah :



*Pasal 250*

*PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:*

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;*
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;*  
*atau*
- d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.*

*Pasal 251*

*PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.*

*Pasal 252*

*Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.*

Kemudian penggugat menyatakan bahwa petikan putusan Nomor 13/Pid Sus-TPK/2015PN.Srg Diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin **tanggal 24 Agustus 2015** dan karena penggugat tidak menyatakan banding sehingga keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap mulai tanggal **1 September 2015**.

Bahwa dalam SK Walikota Tangerang Selatan Nomor 863/Kep.336-Huk/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dadang ditetapkan di Tangerang Selatan pada tanggal **1 Agustus 2018** yang apabila



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Norma AUPB (azas umum pemerintahan yang baik) ditetapkan mulai tanggal akhir bulan **September 2015**.

## TANGGAPAN :

Penggugat menyatakan bahwa seharusnya SK pemberhentian penggugat adalah tertanggal akhir bulan September 2015 karena penggugat divonis pada tanggal 24 Agustus 2015 dan penggugat tidak menyatakan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan dalam KUHAP sehingga vonis tersebut menjadi berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 1 September 2015 bukan sejak tanggal 1 Agustus 2018. Seharusnya penggugat memahami proses pengambilan Keputusan oleh Walikota Tangerang Selatan sebelum mengeluarkan SK Walikota Tangerang Selatan Nomor 863/Kep.336-Huk/2018 tanggal 1 Agustus 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dadang.

Walikota Tangerang Selatan telah menjalankan prinsip-prinsip dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yaitu yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas:

1. kepastian hukum;
2. tertib penyelenggaraan negara;
3. keterbukaan;
4. proporsionalitas;
5. profesionalitas;
6. akuntabilitas.

Walikota Tangerang Selatan ingin memberikan kepastian hukum dengan melalui serangkaian proses sebelum mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian penggugat, hal ini terkait dengan tertib penyelenggaraan negara serta berlaku professional dan proporsional dalam mengeluarkan Surat Keputusan terkait penggugat dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan pihak-pihak terkait.

Bahwa pada tanggal 06 Desember 2017 melalui surat Nomor : 863/3573/BKPP, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah berkirin surat kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p Direktur Peraturan

Halaman 36 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perundangan-undangan perihal Permohonan Penjelasan Tentang Disiplin Terhadap PNS yang Telah Dikenakan Hukuman Pidana Penjara (vide bukti T-1). Surat tersebut meminta penjelasan mengenai tindak lanjut terkait hak-hak kepegawaian terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman pidana penjara yang salah satu nama pegawai terkait adalah penggugat sdr. Dadang, S.Ip.,M.Epid. kemudian pada tanggal 20 Desember 2017 atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Deputy Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian u.b. Direktur Peraturan Perundang-undangan memberikan jawaban melalui surat Nomor : CI.26-30/V.156-7/90 dengan mendasarkan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta pasal 250 huruf b, pasal 252, pasal 295 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyampaikan :

a. PNS diberhentikan tidak dengan hormat, apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

b. Bagi PNS yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS.

c. PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa kemudian penggugat sdr. Dadang bersurat ke Walikota Tangerang Selatan melalui Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada tanggal 29 Desember 2017 perihal : Permohonan Ditempatkan Kembali. Selanjutnya Walikota Tangerang Selatan menindaklanjuti dengan menjawab surat penggugat melalui surat Nomor : 866/173-Pemb tertanggal 15 Januari 2018 yang pada intinya sama dengan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Deputy Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian u.b. Direktur Peraturan Perundang-undangan Nomor : CI.26-30/V.156-7/90 dengan mendasarkan pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta pasal 250 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyampaikan pada intinya PNS yang dikenakan hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

Bahwa sejak SK Nomor : 862/Kep.203-Huk/2014 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri. yang memberhentikan sementara sdr. Dadang, S.Ip.,M.Epid, maka sejak November 2014 sdr. Dadang, S.Ip.,M.Epid. masih menerima gaji sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok, gaji tersebut masih penggugat terima sampai dengan SK Pemberhentian terhadap penggugat dikeluarkan pada bulan Agustus 2018, apabila sdr. Dadang diberhentikan pada akhir bulan September 2015 setelah putusan berkekuatan hukum tetap sebagaimana menurut penggugat maka dampaknya adalah penggugat harus mengembalikan hak-hak kepegawaian yang telah diterima penggugat sejak Oktober 2015 sampai dengan Juli 2018 (kurang lebih sebesar 34 bulan dikali 75 % gaji yang diterima) kepada Kas Daerah Kota Tangerang Selatan sebesar Rp. 148.209.000,- (seratus empat puluh delapan juta dua ratus Sembilan ribu rupiah).

4. Bahwa penggugat menyebutkan Pasal 5, Pasal 7 ayat (1) UU RI. Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

## *Pasal 5*

*Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:*

- a. *asas legalitas;*
- b. *asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan*
- c. *AUPB.*

## *Pasal 7*

(1) *Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.*

(2) *Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:*

....

Halaman 38 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;

...

Bahwa penggugat menyatakan bahwa SK pemberhentian penggugat diterima oleh penggugat lebih dari 10 (sepuluh) hari sebagaimana pasal 7 ayat (2) huruf g dengan kronologis Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 863/Kep.336-Huk/2018 tanggal 1 Agustus 2018. Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dadang yang diserahkan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangerang Selatan, Saudara Apendih yang didampingi oleh Staf, pada hari Kamis Tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, di rumah penggugat yang beralamat di Kampung Karang Tanjung, RT. 004/ RW. 04, Kelurahan Pagadungan, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

## TANGGAPAN :

Bahwa penggugat memiliki alamat tempat tinggal dan alamat domisili yang berbeda hal ini bisa dilihat dalam gugatan penggugat dimana penggugat menuliskan alamat Tempat Tinggal De Latinos Caribbean Island J. 06 No. 11 Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan dan pada saat penggugat menerima SK pemberhentian penggugat penggugat beralamat di Kampung Karang Tanjung, RT. 004/ RW. 04, Kelurahan Pagadungan, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Perbedaan alamat domisili dan tempat tinggal penggugat ini yang menyebabkan penggugat terlambat menerima SK pemberhentian penggugat.

5. Selanjutnya penggugat mendalilkan bahwa SK pemberhentian penggugat ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2018 namun SK terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2015 sehingga SK tersebut berlaku surut hal ini tidak sesuai peraturan perundangan yaitu Pasal 58 ayat (6) Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

*Pasal 58*

Halaman 39 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(6) Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat.

**TANGGAPAN :**

Bahwa dapat kami sampaikan SK pemberhentian penggugat didasarkan adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg tanggal 24 Agustus 2015 putusan tersebut menyatakan Terdakwa H. DADANG, S.IP. M.Epid., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sehingga sebagai seorang PNS berdasarkan pasal **pasal 87 ayat (4)** huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana telah kami jelaskan pada poin ke dua Dalam Pokok Perkara diatas. Dan kemudian proses keluarnya SK pemberhentian penggugat secara kronologis dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1) Bahwa BKPP Kota Tangerang Selatan meminta penjelasan kepada BKN Permohonan Penjelasan Tentang Hukuman Disiplin Terhadap PNS yang Telah Dikenakan Hukuman Pidana Penjara Surat Nomor : 863/3573 tertanggal 06 Desember 2017 yang salah satu nama PNS terkena pidana adalah Sdr. Dadang, S.Ip.,M.Epid. (vide bukti T-1)

2) Badan Kepegawaian Negara melalui Surat Nomor : CI.26-30/V.156-7/90 tertanggal 20 Desember 2017 dan Surat Nomor : CI.26-30/V.60-10/90 tertanggal 3 Mei 2018 memberikan jawaban atas surat BKPP Kota Tangerang Selatan tersebut (vide Bukti T-2) dan BKN menyampaikan penegasan bahwa PNS yang berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi harus diberhentikan tidak dengan hormat.

3) Pada tanggal 17 April 2018 BKN mengirimkan surat Nomor : K 26-30/V 55-5/99 kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat/ Instansi Daerah perihal Koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang pada intinya menyampaikan bahwa telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kesepakatan antara BKN dan KPK untuk mendorong penegakkan peraturan terkait Manajemen ASN yaitu :

- Pemberhentian Tidak dengan Hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (inkracht) dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi dan
- Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dari jabatan yang terindikasi dugaan Suap/Pungli.

BKN menyampaikan agar PPK melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dengan segera menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum. BKN dan KPK akan melaksanakan pengawasan bersama terkait hal tersebut (vide bukti T-6).

4) Bahwa selanjutnya telah diadakan rapat Pembahasan Tindak Lanjut Kasus Tipikor Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang tertuang didalam Berita Acara Nomor : 863/2062/Pembinaan Rapat Berlangsung pada Hari Selasa Tanggal 3 Bulan Juli Tahun 2018 Pukul 14.00 WIB bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan. Rapat pembahasan mengenai tindak lanjut putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Klas I.A Serang Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg tanggal 24 Agustus 2015. Atas Nama Dadang, S.Ip.,M.Epid. Rapat dihadiri oleh Sekretaris Daerah; Asisten Tata Pemerintahan; Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan; Auditor Kepegawaian Madya – BKN; Kabid Pendayagunaan; Kabag Hukum; Staf Khusus Walikota; Inspektur Pembantu I; Pengawas Pemerintah Muda (vide bukti T-8).

Seluruh peserta Rapat Mengusulkan terhadap Sdr. Dadang, S.Ip.,M.Epid. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur

Halaman 41 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Negara, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan.

5) Pada tanggal 9 Juli 2018 BKN mengirimkan surat kepada Walikota Tangerang Selatan melalui Surat Nomor : F.IV.26-30/V.94-6/90, BKN kembali mengingatkan untuk menindak lanjuti Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap 7 (tujuh) orang Pegawai Negeri Sipil Kota Tangerang Selatan dengan nama-nama terlampir (salah satunya terdapat nama penggugat sdr. Dadang, S.Ipd., M.Epid.) yang belum diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS (vide bukti T-9).

6) Pada tanggal 18 September 2018 terbit Surat Keputusan Bersama SKB Nomor 182/6597/SJ; Nomor 15 tahun 2018; Nomor 153/KEP/2018. Tanggal 13 September 2018. SKB Menteri Dalam Negeri; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi dan Kepala badan Kepegawaian Negara; Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (vide bukti AdInf-4).

Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri (Mendagri); Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB); dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tentang Penegakan Hukum terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan pada 13 September 2018 maka terhadap PNS yang memenuhi kondisi tersebut maka harus segera diberhentikan tidak dengan hormat.

Selanjutnya menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama tersebut, Badan Kepegawaian Negara melalui surat Nomor : K.26-30/V.139-8/99, Tanggal 2 Oktober 2018 telah menyampaikan data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya

Halaman 42 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan jabatan kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian baik yang berada di daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) maupun yang berada di pusat (Pimpinan kementerian dan lembaga non kementerian) untuk segera diberhentikan dengan tidak hormat tanpa hak pensiun paling lambat bulan Desember 2018.

Surat tersebut juga dilengkapi dengan lampiran Format SK yang wajib diikuti yang terdiri dari :

Format 1, Keputusan Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS yang melakukan Tindak Pidana Korupsi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

Format 2, Keputusan Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS yang melakukan Tindak Pidana Korupsi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tetapi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.

Format 3, Keputusan Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS yang melakukan Tindak Pidana Korupsi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.

Ketiga format tersebut pada konsideran MEMUTUSKAN pada DIKTUM KESATU mewajibkan TMT berlakunya SK haruslah berlaku surut menyesuaikan inkrachtnya putusan yang ditetapkan terhadap oknum PNS dimaksud.

Artinya jika PNS bersangkutan divonis oleh pengadilan dengan keputusan yang telah inkracht misalnya pada tanggal 1 Januari 2014, maka sekalipun SK Pemberhentian dengan tidak hormat tanpa hak pensiun baru diterbitkan Desember 2018, maka pada kolom terhitung mulai berlakunya pemberhentian tersebut ditetapkan sejak akhir Januari 2014.

Bahwa pasca keluarnya SKB tersebut pada tanggal 13 September 2018 maka PNS telah menimbulkan polemik karena bagi PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan sebelum tanggal 13 September 2018 akan berlaku surut jika mengacu pada pasal 252 Peraturan Pemerintah RI. No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Halaman 43 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Pasal 252*

*Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.*

Sehingga seorang PNS Hendrik, B.Sc. yang telah selesai menjalani hukuman penjara 12 bulan sebagaimana diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 141/PID.B/2011/PN.TPI dan telah selesai menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Tanjungpinang pada tanggal 7 Maret 2012. Memohonkan Uji Materil kepada Mahkamah Konstitusi melalui Perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018 terhadap Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Permohonan Uji materil tersebut menghasilkan Putusan Nomor 87/PUU-XVI/2018 yang pada intinya Menyatakan frasa “dan/atau pidana umum” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi berbunyi, “dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”;

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak mempermasalahkan Surat Keputusan PTDH yang berlaku surut sehingga dapat dimaknai bahwa SK pemberhentian penggugat adalah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**6.** Bahwa penggugat mendalilkan Pasal 51 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

*Pasal 51*

Halaman 44 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pelaksanaan audit intern di lingkungan Instansi Pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor.

## Pasal 53

- (1) Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan aparat pengawasan intern pemerintah, disusun standar audit.
- (2) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajib melaksanakan audit sesuai dengan standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Serta Ketentuan Keputusan No. KEP-005/AAIPUDPN/2014 Tentang pemberlakuan kode etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaahan Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia, dalam Standar Audit Komunikasi Intern 4040 – Perihal Tanggapan Audit bahwa Auditor harus meminta tanggapan/ pendapat audit terhadap kesimpulan, fakta, dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis dari pejabat audit yang bertanggung jawab.

Bahwa dalam SK pemberhentian penggugat terdapat dalam point memperhatikan diktum ke 5 berita acara rapat pembahasan tindak lanjut Tipikor Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tangerang Selatan Nomor 863/2062/Pembinaan tanggal 3 Juli 2018 penggugat menyatakan PENGUGAT TIDAK PERNAH DIPANGGIL SERTA TIDAK PERNAH MENANDATANGANI BERITA ACARA PEMERIKSAAN yang merupakan syarat dan prosedur dalam melakukan audit seperti yang tercantum dalam kode etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

## TANGGAPAN :

Bahwa apa yang dimaksud pengugat mengenai rapat pembahasan tindak lanjut Tipikor Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Nomor 863/2062/Pembinaan tanggal 3 Juli 2018 dikaitkan dengan pasal 51 ayat (1), pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) mengenai audit intern adalah **dua hal yang tidak berkaitan sama sekali** karena didalam rapat tersebut membahas mengenai PNS yang telah mendapatkan vonis yang berkekuatan hukum tetap, bukan lagi ranah

Halaman 45 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



audit intern karena telah ada putusan tindak pidana korupsi dari pengadilan sehingga tidak diperlukan lagi adanya audit intern, penggugat tidak perlu lagi dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan dan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan. Rapat tersebut bukanlah rapat pemeriksaan sebagaimana dimaksud penggugat tetapi rapat tersebut merupakan Rapat pembahasan mengenai tindak lanjut putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Klas I.A Serang Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg tanggal 24 Agustus 2015. Atas Nama Dadang, S.Ip.,M.Epid. Rapat dihadiri oleh Sekretaris Daerah; Asisten Tata Pemerintahan; Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan; Auditor Kepegawaian Madya – BKN; Kabid Pendayagunaan; Kabag Hukum; Staf Khusus Walikota; Inspektur Pembantu I; Pengawas Pemerintah Muda. Seluruh peserta Rapat Mengusulkan terhadap Sdr. Dadang, S.Ip.,M.Epid. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan. (vide bukti T-8).

7. Pasal 8 ayat (2), ayat (3), Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) UU RI. No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

*Pasal 8*

(2) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:*

- a. *peraturan perundang-undangan; dan*
- b. *AUPB.*

*Pasal 9*

(1) *Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.*

(2) *Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. *peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan*
- b. *peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*



Pasal 10

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.

**TANGGAPAN :**

Sama dengan poin 2 diatas, apa yang dimaksud penggugat dengan SK pemberhentian pengugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB namun penggugat tidak menjelaskan secara jelas dimana ketidaksesuaian SK pemberhentian pengugat dimaksud, penggugat tidak bisa menentukan apakah SK pemberhentian pengugat apakah termasuk **SK yang tidak sah** atau **SK yang batal** atau **SK yang dapat dibatalkan**, penggugat hanya memasukkan seluruh pasal-pasal yang penggugat anggap dapat membatalkan SK pemberhentian pengugat tanpa penjelasan terperinci.

8. Penggugat mendalilkan Pasal 92 ayat (1) dan ayat (3) UU RI. Nomor 05 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu :

Pasal 92

(1) Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:

- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kerja;
- c. jaminan kematian; dan
- d. **bantuan hukum.**

(3) **Bantuan hukum** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

Penggugat menyatakan bahwa selama proses penyelidikan, penyidikan, tersangka, terdakwa sampai terpidana dan sampai bebas kembali, **dari pemerintah kota Tangerang selatan tidak pernah memberikan bantuan hukum.**



**TANGGAPAN :**

Bahwa secara tidak langsung penggugat mengakui bahwa tindak pidana yang dikenakan kepada penggugat memang terkait dengan jabatan penggugat karena yang dimaksud dengan pemberian bantuan hukum adalah sebagaimana tertulis dalam pasal 92 ayat (3) ***bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.***

Pelaksanaan tugas seorang pegawai negeri sipil erat kaitannya dengan jabatan PNS tersebut hal ini sesuai dengan **pasal 1 angka 2 UU RI. Nomor 05 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara** yaitu Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**9.** Penggugat mendalilkan Pasal 248 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yaitu :

***Pasal 248***

***(1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:***

- a.perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;***
- b.mempunyai prestasi kerja yang baik;***
- c.tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan***
- d.tersedia lowongan Jabatan.***

**TANGGAPAN :**

Bahwa penggugat menyatakan bahwa penggugat mempunyai prestasi kerja yang baik sehingga penggugat merasa kondisi penggugat sesuai dengan pasal 248 tersebut. Pengugat harus memahami bahwa tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang sering dilakukan secara terencana dan vonis yang dijatuhkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penggugat adalah lebih dari 2 (dua) tahun sehingga kondisi penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 248 tersebut.

**10.** Pasal 294, pasal 296 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

## *Pasal 294*

*Presiden atau PPK menetapkan pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara di lingkungan Instansi Pusat dan PNS di lingkungan Instansi Daerah*

## *Pasal 296*

*Uang tunggu diberikan setiap tahun untuk paling lama 5 (lima) tahun*

## **TANGGAPAN :**

Bahwa penggugat menyatakan penggugat tidak pernah menerima uang tunggu. Bahwa penggugat tidak menjelaskan secara menyeluruh mengenai uang tunggu dan apakah kondisi penggugat memenuhi syarat untuk menerima uang tunggu, untuk itu perlu dilihat lagi pasal-pasal terkait uang tunggu dalam peraturan a quo yaitu dalam pasal 241, pasal 297 ayat (3) dan pasal 302

## *Pasal 241*

**(1)** *Dalam hal terjadi perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan kelebihan PNS maka PNS tersebut terlebih dahulu disalurkan pada Instansi Pemerintah lain.*

**(2)** *Dalam hal terdapat PNS yang bersangkutan tidak dapat disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada saat terjadi perampangan organisasi sudah mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan masa kerja 10 (sepuluh) tahun, diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

**(3)** *Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. tidak dapat disalurkan pada instansi lain; b. belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun; dan c. masa kerja kurang dari 10 (sepuluh) tahun, diberikan uang tunggu paling lama 5 (lima) tahun.*

**(4)** *Apabila sampai dengan 5 (lima) tahun PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disalurkan*

Halaman 49 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka PNS tersebut diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal pada saat berakhirnya pemberian uang tunggu PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum berusia 50 (lima puluh) tahun, jaminan pensiun bagi PNS mulai diberikan pada saat mencapai usia 50 (lima puluh) tahun.

(6) Ketentuan mengenai kriteria dan penetapan kelebihan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri  
Pasal 297

(3) Uang tunggu diberikan mulai bulan berikutnya terhitung sejak tanggal PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari Jabatannya.

Pasal 302

(1) PNS yang tidak dapat disalurkan pada Instansi Pemerintah lain karena perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 diberikan uang tunggu.

## **TANGGAPAN :**

Bahwa dapat disimpulkan mengenai uang tunggu adalah suatu kondisi dimana seorang PNS yang terkena perampangan organisasi dan akan disalurkan ke instansi lain dan apabila tidak dapat disalurkan pada instansi lain maka diberikan uang tunggu dengan syarat dan kondisi sesuai pasal dimaksud. Kondisi ini tidak sesuai dengan kondisi penggugat sehingga menurut kami penggugat tidak layak mendapatkan uang tunggu sebagaimana dinyatakan penggugat.

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini kami selaku kuasa Hukum Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

### **Dalam Eksepsi :**

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat seluruhnya tidak dapat diterima.

Halaman 50 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Menyatakan Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 863/Kep.336-Huk/2018 tanggal 1 Agustus 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dadang adalah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Mewajibkan kepada penggugat untuk mengembalikan hak-hak kepegawaian yang telah diterima penggugat sejak Oktober 2015 sampai dengan Juli 2018 (kurang lebih sebesar 34 bulan dikali 75 % gaji yang diterima) kepada Kas Daerah Kota Tangerang Selatan sebesar Rp. 148.209.000,- (seratus empat puluh delapan juta dua ratus Sembilan ribu rupiah).

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya.

**SUBSIDIAIR**

- Apabila Pengadilan Berpendapat Lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 14 Nopember 2019, selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 5 Desember 2019, Replik dan Duplik tersebut tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebanyak 35 (tigapuluh lima) berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan/atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P- 35, sebagai berikut:

1.	Bukti P- 1	: SK Walikota Tangerang Selatan, Nomor 863/Kep. 336-Huk/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dadang, S.Ip., M.Epid (Fotokopi sesuai dengan Aslinya)
2.	Bukti P- 2	: Surat sdr. Dadang S.Ipd., M.Epid, tanggal 28 Oktober 2018 ditujukan kepada Walikota Tangerang Selatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(Fotokopi sesuai dengan Aslinya)
3.	Bukti P- 3	: Surat sdr. Dadang S.Ipd., M.Epid, tanggal 28 Oktober 2018 ditujukan kepada Gubernur Banten (Fotokopi sesuai dengan Aslinya)
4.	Bukti P- 4	: Surat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, Nomor : 800/4068-BKD/2018, tertanggal 10 Desember 2018, Perihal: Banding administrasi atas nama H. Dadang, S. IP., M. Epid (Fotokopi sesuai dengan Aslinya)
5.	Bukti P- 5	: Surat Gugatan, tertanggal 14 Desember 2018, atas nama H. Dadang, S. IP., M. Epid selaku Penggugat (Fotokopi sesuai dengan Aslinya)
6.	Bukti P- 6	: Surat Pencabutan Gugatan, tertanggal 28 Januari 2019, atas nama H. Dadang, S. IP., M. Epid selaku Penggugat (Fotokopi sesuai dengan Aslinya)
7	Bukti P- 7	: Surat Banding Administrasi, tertanggal 23 Januari 2019, atas nama H. Dadang, S. IP., M. Epid (Fotokopi sesuai dengan Aslinya)
8.	Bukti P- 8	: Surat Banding Administrasi, tertanggal 29 Mei 2019, atas nama H. Dadang, S. IP., M. Epid (Fotokopi sesuai dengan Aslinya)
9.	Bukti P- 9	: Petikan Putusan, Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg (Fotokopi dari fotokopi)
10.	Bukti P- 10	: Surat Ijin Pembebasan Bersyarat atas nama H. Dadang, S. IP., M. Epid, tertanggal 24 Nopember 2017 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya)
11.	Bukti P- 11	: Surat sdr. Dadang S.Ipd., M.Epid, tanggal 29 Desember 2018 ditujukan kepada Walikota Tangerang Selatan (Fotokopi sesuai dengan Aslinya)
12.	Bukti P- 12	: Surat Ombudsman R.I., Nomor 1107/SRT.PVL.86/

Halaman 52 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		01008.2018/VII/2018/JKT, tanggal 16 Juli 2018, Perihal: Pemberitahuan Penugasan Laporan ke Kantor Perwakilan (Fotokopi sesuai dengan Aslinya)
13.	Bukti P- 13	: SK. CPNS atas nama Dadang (Fotokopi sesuai dengan Aslinya)
14.	Bukti P- 14	: SK. PNS atas nama Dadang (Fotokopi sesuai dengan Aslinya)
15.	Bukti P- 15	: Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan No. 862/Kep.203-Huk/2014. Tanggal 7 Oktober 2014. (Fotokopi dari fotokopi)
16.	Bukti P- 16	: Surat Keputusan Pengangkatan Penggugatan sebagai Surveillance Officer AFD (Penyakit Polio), melalui Keputusan Direktur Jendral PPM & PL Departemen Kesehatan No.HK.00.06.5.393 Tanggal 29 Januari 2002 dan No.HK.00.06.5.68. Tanggal 26 Januari 2004. (Fotokopi sesuai dengan Aslinya)
17.	Bukti P- 17	: Surat Keputusan Sekretaris Jendral Kesehatan NO.HK.00.SJ..SK.I.0594, Tentang Penunjukan dan Pengugasan Peserta Training Health Planing Thailand, 1-7 Juli 2007 dan 5-11 Agustus 2007. Tanggal 19 Juni 2007. (Fotokopi sesuai dengan Aslinya)
18.	Bukti P- 18	: Suat Gubernur Banten No. 800/748-Peg/07, Tenntang Pernyataan Prestasi Kerja Yang Luar Biasa Baiknya, TAnggal 20 Maret 2007. (Fotokopi sesuai dengan Aslinya)
19.	Bukti P- 19	: Piagam Penghargaan Pemerintah Provisi Banten, Piagam Penghargaan No. 893/0680.B/KES/II/2007. Tanggal 26 Februari 2007. (Fotokopi sesuai dengan

Halaman 53 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		: Aslinya)
20.	Bukti P- 20	: Bandel Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia Menganugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XX Tahun . Kepres RI No.27/TK/Tahun 2011,,Tanggal 13 April 2011. (Fotokopi sesuai dengan Aslinya) (Fotokopi sesuai dengan Aslinya)
21.	Bukti P- 21	: Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelantikan No.18815/ADUM/LAN/2000 ,Taanggal 31 Agustus 2000 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya)
22.	Bukti P- 22	: Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan No.23.659/DIKLATPIMTK.II/XXX-D/V/2011,Tanggal 27 Mei 2011(Fotokopi sesuai dengan Aslinya)
23.	Bukti P- 23	: Pengumuman Hasil Kelulusan SKD No.813/18-PANSEL.CPNS Tanggal 3 desember 2018 (Fotokopi dari fotokopi)
24.	Bukti P- 24	: UU RI No. 9 Tahun 2015,Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004,Tentang Pemerintahan Daerah (Fotokopi dari fotokopi)
25.	Bukti P- 25	: UU RI No. 5 Tahun 2014,Tentang Aparatur Sipil Negara (Fotokopi dari fotokopi)
26.	Bukti P- 26	: UU RI No.30 Tahun 2014,Tentang Administrasi Pemerintah
27.	Bukti P- 27	: Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986,Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Fotokopi dari fotokopi)
28.	Bukti P- 28	: UU RI No.31 Tahun 1999,Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Fotokopi dari fotokopi)
29.	Bukti P- 29	: UU RI No.28 Tahun 1999.Tentang

Halaman 54 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG



		Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi,Kolusi,Dan Nepotisme (Fotokopi dari fotokopi)
30.	Bukti P- 30	: PP.RI.No.11 Tahun 2017.Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Fotokopi dari fotokopi)
31.	Bukti P- 31	: PP.RI.No.60 Tahun 2008.Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Fotokopi dari fotokopi) (Fotokopi dari fotokopi)
32.	Bukti P- 32	: Salinan Peraturan Mahkamah Agung RI.No.6 Tahun 2018.Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Fotokopi dari fotokopi)
33.	Bukti P- 33	: Buku Panduan Keputusan No.KEP-005/AAIPI/DPN/2014,Tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia,Dan Pedoman Telah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia (Fotokopi dari fotokopi)
34.	Bukti P- 34	: Peraturan Walikota Tangerang Selatan N0 69 Tahun 2011,Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Fotokopi sesuai dengan Aslinya)
35.	Bukti P- 35	: Peraturan Walikota Tangerang Selatan No. 6 Tahun 2011, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Dina Keshatan Kota Tangerang Selatan (Fotokopi dari fotokopi)

Bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebanyak 20 (duapuluh) berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan/atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-1 sampai dengan T-18 dan Adinf-1 serta Adinf-2, sebagai berikut:

Halaman 55 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Bukti T- 1	:	Surat Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kota Tangerang Selatan , Nomor : 863/3573/BKPP, tertanggal 06 Desember 2017, Perihal: Permohonan Penjelasan Tentang Hukuman Disiplin Terhadap PNS yang Telah Dikenakan Hukuman Pidana Penjara (Fotokopi sesuai dengan Aslinya)
2.	Bukti T- 2	:	Surat Badan Kepegawaian Negara, Nomor : CI.26-30/V.156-7/90, tertanggal 20 Desember 2017, Perihal: Permohonan Penjelasan Tentang Hukuman Disiplin Terhadap PNS yang Telah Dikenakan Hukuman Pidana Penjara (Fotokopi sesuai dengan Aslinya)
3.	Bukti T- 3	:	Surat sdr. Dadang S.Ipd., M.Epid, tanggal 29 Desember 2017, Perihal: Permohonan Ditempatkan Kembali (fotokopi dari fotokopi)
4.	Bukti T- 4	:	Surat Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Nomor : 866/173-Pemb tertanggal 15 Januari 2018, Perihal: Permohonan Pengaktifan/Ditempatkan kembali (Fotokopi sesuai dengan Aslinya)
5.	Bukti T- 5	:	Surat Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Nomor : 182/1368-Pemb, tertanggal 13 April 2018, Perihal: Penyelesaian Kasus PNS yang dijatuhi Pidana Penjara oleh Pengadilan TIPIKOR (Fotokopi sesuai dengan Aslinya)
6.	Bukti T- 6	:	Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : K-26-30/V55-5/99, tertanggal 17 April 2018, Perihal: Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (Fotokopi dari fotokopi)
7.	Bukti T- 7	:	Surat Badan Kepegawaian Negara, Nomor CI.26-30/V.61-2/90, tertanggal 3 Mei 2018, Perihal: Pengangkatan Kembali PNS yang telah Menjalani Pidana Penjara (Fotokopi sesuai dengan Aslinya)
8.	Bukti T- 8	:	Berita Acara Nomor : 863/2062/Pembinaan, tanggal 3 Juli 2018, Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Kasus Tipikor Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tangerang Selatan. (Fotokopi sesuai dengan Aslinya)
9.	Bukti T- 9	:	Surat Badan Kepegawaian Negara, Nomor : F.IV.26-30/V.94-6/90, tanggal 9 juli 2018, Perihal : Tindak Lanjut

Halaman 56 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Fotokopi sesuai dengan Aslinya)
10.	Bukti T-10	: Surat Ombudsman RI. Perwakilan Provinsi Banten di Serang, Nomor 0048/KLA/0082-2018/SRG-05/VIII/2018, tanggal 29 Agustus 2018, Perihal: Permintaan Klarifikasi I (Fotokopi dari fotokopi)
11.	Bukti T-11	: Surat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor : 549/1/KR.III/IX/2018, tanggal 7 September 2018, Perihal : Pemblokiran data PNS yang terkena TIPIKOR (Fotokopi sesuai dengan Aslinya)
12.	Bukti T-12	: Surat Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan, Nomor 863/2892BKPP, tanggal 13 September 2018, Perihal : Klarifikasi Status Kepegawaian an. H. Dadang, S.Ip., M.Epid (Fotokopi sesuai dengan Aslinya)
13.	Bukti T-13	: Surat Komisi Aparatur Sipil Negara. Nomor : B-2923/KASN/12/2018, tanggal 21 Desember 2018, Hal: Jawaban atas Pengaduan (Fotokopi dari fotokopi)
14.	Bukti T-14	: Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019, Perihal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (Fotokopi dari fotokopi)
15.	Bukti T-15	: Surat Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan Nomor : 863/3790/BKPP, tanggal 2 Oktober 2019, Perihal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (Fotokopi sesuai dengan Aslinya)
16.	Bukti T-16	: Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 306/BAPEK/ S.1/2019, tanggal 29 Mei 2019, Perihal : Banding Administratif atas Nama Sdr. Dadang, S.Ipd., M.Epid. NIP. 19690204199003 1 006 pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan (Fotokopi sesuai dengan Aslinya)
17.	Bukti T-17	: SK Walikota Tangerang Selatanan, Nomor :

Halaman 57 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		862/Kep.203-Huk/2014, tanggal 7 Oktober 2014, Tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan atas nama Dadang, S.Ip., M.Epid (Fotokopi dari fotokopi)
18.	Bukti T-18	: SK Walikota Tangerang Selatanan, Nomor : 863/Kep.336-Huk/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dadang, S.Ip., M.Epid (Fotokopi sesuai dengan Aslinya)
19.	AdInf -1	: Surat Perintah Penahanan terhadap Sdr. Dadang, S.Ip., M.Epid, Nomor Print-21/F.2/Fd.1/09/2014 dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Puskesmas dan RSUD di Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2011 dan 2012 (Ad-Informandum 1/fotokopi dari fotokopi)
20.	AdInf-2	: SKB Menteri Dalam Negeri; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi dan Kepala badan Kepegawaian Negara Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. SKB Nomor 182/6597/SJ; Nomor 15 tahun 2018; Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September 2018, (Ad-Informandum 2/fotokopi dari fotokopi)

Bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya yang disampaikan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 tertanggal 2 Januari 2020 dan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya melalui tata persuratan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tertanggal 8 Januari 2020;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Bahwa Penggugat maupun Tergugat melalui kuasanya tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

Halaman 58 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 863/Kep.336-Huk/2018, Tanggal 1 Agustus Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dadang (vide bukti P-1 = bukti T-18);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 7 November 2019 yang didalamnya terdapat beberapa eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok sengketa, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan Gugatan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara yang memuat hal-hal sebagai berikut:

**1. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;**

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur: Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur: yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, setidaknya ada 3 unsur dari Sengketa Tata Usaha Negara, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Permasalahan hukum yang disengketakan adalah dalam bidang Tata Usaha Negara;
- 2) Subjek hukum terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai penggugat dan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai tergugat;
- 3) Objek sengketa haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati Gugatan dan Jawaban dalam sengketa ini, maka diketahui bahwa permasalahan hukum yang disengketakan ialah mengenai keabsahan tindakan hukum Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa berupa pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil dari aspek peraturan perundang-undangan yang bersifat publik. Oleh karena itu, permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang hukum Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang duduk sebagai Penggugat adalah orang yang bernama Dadang, S.IP. M.Epid., kemudian yang duduk sebagai Tergugat adalah Walikota Tangerang Selatan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, telah memenuhi unsur subjek hukum dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 dengan perluasan makna sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa kemudian dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

“..., Keputusan Tata Usaha Negara...harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Halaman 60 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
  - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
  - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
  - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, Pengadilan berpendapat bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa merupakan bentuk penetapan tertulis, yang ditanda tangani oleh Walikota Tangerang Selatan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara dalam hal ini untuk tindakan hukum Tata Usaha Negara dalam bidang kepegawaian yang bersifat konkret, tidak abstrak tertentu dan dapat ditentukan, bersifat Individual dalam hal ini Surat Keputusan Objek Sengketa ditujukan khusus kepada seseorang, yaitu kepada Dadang, S.IP. M.Epid., bersifat final karena Surat Keputusan objek sengketa *a quo* tidak lagi memerlukan persetujuan instansi lain dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yakni hilangnya hak dan kewajiban Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu Pengadilan

berkesimpulan Surat Keputusan *in casu* objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disamping itu juga telah memenuhi ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, telah pula memenuhi unsur objek sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dalil-dalil serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, Pengadilan tidak menemukan adanya fakta bahwa objek sengketa *a quo* termasuk kategori keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha dan bukan keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan

Halaman 61 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai Upaya Administratif yang dilaksanakan oleh Penggugat sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan;

Bahwa lebih lanjut terkait dengan Upaya Administratif diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Bahwa ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur:

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas dengan fakta hukum yakni Penggugat telah mengajukan Keberatan Administratif kepada Gubernur Banten melalui surat tertanggal 28 Oktober 2018 (vide bukti P-3) yang dijawab oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten melalui surat Nomor 800/4068-BKD/2018 tanggal 10 Desember 2018 (vide bukti P-4) dan Banding

Halaman 62 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian tertanggal 23 Januari 2019 (vide bukti P-7) yang dijawab dengan Surat Hasil Banding Administratif dari Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 306/BAPEK/S.1/2019 tanggal 29 Mei 2019, Perihal Banding Administratif atas Nama Saudara Dadang, S.IP., M.Epid. NIP. 196902041990003 1 006, Pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan (vide bukti P-8), maka Pengadilan berpendapat Penggugat telah melaksanakan Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis*, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena sengketa ini adalah sengketa Tata Usaha Negara, maka Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

## 2. Kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan mengajukan gugatan, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha yang menyatakan: Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut, pada pokoknya menyatakan, ...hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara....;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa syarat mutlak untuk adanya kedudukan yang harus dimiliki seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara adalah adanya kepentingan di satu sisi dan adanya kerugian yang dialami di sisi lain;

Menimbang, Bahwa Pengadilan berpendapat arti kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa. Berdasarkan pertimbangan rumusan kepentingan tersebut, maka untuk menilai ada

Halaman 63 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya kepentingan Penggugat, haruslah dinilai terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah Penggugat memiliki atau tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan sengketa *a quo*, maka Pengadilan, dari hasil pemeriksaan sengketa memperoleh fakta-fakta yang relevan dengan pertimbangan mengenai kepentingan mengajukan gugatan oleh Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan pangkat terakhir Pembina Tk I, Golongan Ruang IV/b ;

- Bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi dan setelah berstatus tersangka Penggugat diberhentikan sementara dari jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan 862/Kep.203-Huk/2014 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri a.n. Sdr. Dadang S.Ip. M.Epid, tertanggal 7 Oktober 2014 (vide bukti P-15 = T-17);

- Bahwa Penggugat telah divonis bersalah melalui Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg tanggal 24 Agustus 2015 (vide bukti P-9);

- Bahwa kemudian Walikota Tangerang Selatan mengeluarkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 863/Kep.336-Huk/2018, Tanggal 1 Agustus Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dadang (vide Bukti P-1 = bukti T-18/Objek Sengketa)

- Bahwa atas dikeluarkannya Objek Sengketa tersebut Penggugat merasa dirugikan akibat tidak mendapatkan Gaji dan tunjangan sebagai PNS, tidak memiliki masa depan yang baik, nama baik tercoreng dan dalam hal status sosial di masyarakat merasa rendah diri, sangat buruk dan tidak berguna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Objek Sengketa mempunyai hubungan hukum secara langsung karena Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat telah menimbulkan dampak, tidak mendapatkan Gaji dan tunjangan sebagai PNS, tidak memiliki masa depan yang baik, nama baik tercoreng dan dalam hal status sosial di masyarakat

Halaman 64 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa rendah diri, sangat buruk dan tidak berguna, sehingga kepentingan Penggugat terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat dan karenanya Penggugat berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah pula menderita kerugian yang nyata. Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha, Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo;

### 3. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai penghitungan tenggang waktu pengajuan Gugatan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang mengatur: Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari, sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung tersebut yang dimaksud dengan Hari adalah Hari Kerja;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa baru menerima salinan Keputusan hasil Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian pada tanggal 24 Juni 2019, sehingga apabila perhitungan tenggang waktu dihitung dari tanggal 24 Juni 2019 sampai di daftarkannya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Tanggal 11 September 2019, maka perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan masih dalam masa tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan mengenai aspek formal tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan memeriksa dan memutus sengketa a quo dan Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo serta masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan, maka terhadap aspek formal pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 65 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi. Dengan demikian, Pengadilan selanjutnya mempertimbangkan eksepsi dan pokok sengketa sebagai berikut;

## **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 7 Nopember 2019 telah mengemukakan Eksepsi yang pada pokoknya adalah Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat telah Lewat Waktu dan Eksepsi mengenai Kompetensi Relatif;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

(1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

(2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.

(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat telah Lewat Waktu, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan relatif Pengadilan sebagai berikut ;

## **Eksepsi Kompetensi Relatif**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepisnya tentang Kompetensi Relatif Pengadilan mendalilkan bahwa seharusnya Penggugat setelah mengajukan Banding Administratif kepada Gubernur Banten dan mendapatkan Jawaban, maka Penggugat seharusnya mengajukan upaya langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat melalui Repliknya tertanggal 14 Nopember 2019 yang menyatakan isi Surat yang ditujukan kepada Gubernur Banten tersebut adalah Keberatan Administratif, bukan Banding Administratif sesuai dengan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Halaman 66 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai kompetensi relatif Pengadilan tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan kompetensi relatif Pengadilan adalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya;

Bahwa kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat;

Bahwa selanjutnya secara khusus mengenai kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Serang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang menyebutkan: Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang meliputi wilayah Kabupaten dan Kota yang terdapat dalam wilayah Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Tergugat *in casu* adalah Walikota Tangerang Selatan yang berkedudukan di berkedudukan di Jalan Maruga Raya No.1, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan yang merupakan wilayah hukum Provinsi Banten, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang secara relatif untuk memeriksa Keberatan *a quo*. Dengan demikian, Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Relatif Pengadilan tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat telah Lewat Waktu dengan pertimbangan sebagai berikut :

## **Eksepsi Gugatan Penggugat telah Lewat Waktu**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsinya menyatakan Gugatan yang diajukan oleh penggugat telah lewat waktu/daluarsa/*verjaring* karena penggugat sudah melakukan upaya banding administratif kepada Pimpinan setingkat diatas Walikota yaitu Gubernur dalam hal ini Gubernur Provinsi Banten di Serang dengan mengirimkan surat banding dan mendapatkan jawaban pada tanggal 22 Nopember 2018, sehingga gugatan

Halaman 67 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat telah lewat waktu *daluarsa/verjaring* karena telah melampaui batas tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat melalui Repliknya tertanggal 14 Nopember 2019 yang menyatakan bahwa Gugatan masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari kerja sejak diterimanya Keputusan Hasil Banding Administrasi kepada BAPEK (Badan Pertimbangan Kepegawaian) pada tanggal 24 Juni 2019;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai Gugatan telah Lewat Waktu tersebut, Pengadilan telah mempertimbangkannya dalam aspek formal Gugatan diatas yang pada pokoknya menyatakan Gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Dengan demikian, Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Relatif Pengadilan tidak beralasan hukum dan oleh karenanya dinyatakan ditolak;

### Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 863/Kep.336-Huk/2018, Tanggal 1 Agustus Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dadang (*vide bukti P-1=bukti T-18*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Obyek Sengketa *a quo* yang diterbitkan telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalil Pengggugat telah dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 7 Nopember 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Obyek Sengketa dikeluarkan telah sesuai dengan wewenang yang dimilikinya dan peraturan perundangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Halaman 68 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati pokok-pokok dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka Pengadilan berpendapat permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah "Apakah tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah atau malah sebaliknya sehingga harus tetap dipertahankan?";

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maka dengan berpedoman kepada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan akan mengujinya ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi yang sesuai dengan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur: Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- Masa atau tenggang waktu Wewenang;
- Wilayah atau daerah berlakunya Wewenang dan
- Cakupan bidang atau materi Wewenang.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan : Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian Terhadap huruf b. PNS yang menduduki : 1. JFT Pratama, 2. JA, 3. JF Ahli Madya, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, dan 4. JF Penyelia, JF Mahir, JF Terampil dan JF Pemula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat sebelumnya adalah Pegawai Negeri Sipil Kota Tangerang Selatan, dimana jabatan terakhir sebelum diberhentikan sementara adalah sebagai Kepala Dinas Kesehatan dimana jabatan ini setara atau setingkat dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai

Halaman 69 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri, pemberhentian Penggugat adalah wewenang Tergugat yang merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah di Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang Selatan, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan Obyek Sengketa aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedural dan substansial penerbitan Objek Sengketa dengan menguji berdasarkan aturan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan: PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

Bahwa terhadap Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut telah dilakukan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi dan dalam putusannya Nomor: 87/PUU-XVI/2018 dalam amar putusannya telah menyatakan frasa “dan/atau pidana umum” dalam pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 87 ayat (4) huruf b berbunyi: “dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan **atau** tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan” sehingga penentuan unsur tindak pidananya bersifat alternatif;

Bahwa selanjutnya pada ketentuan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur: PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca dan mencermati setiap alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak, serta mengkaji fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Pengadilan menemukan fakta-fakta hukum yang relevan dengan aspek prosedural dan substansial penerbitan Objek Sengketa, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Kakanwil Depkes Jawa Barat Nomor

Halaman 70 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 01-1263/KANWIL/SK/TU-1/PB/1990, Tanggal 16 Juli 1990 (vide Bukti P-13);

2. Bahwa Penggugat kemudian diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil Depkes Jawa Barat Nomor : 01-492/Kanwil/SK/TU-1/PST/1991, Tanggal 16 Juli 1991 (vide Bukti P-14);

3. Bahwa Penggugat ditahan oleh Penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Puskesmas dan RSUD di Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2011 dan 2012 (Vide Bukti AdInf-1);

4. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2014 Penggugat diberhentikan sementara dari Jabatan Negeri (vide bukti P-15 = T-17)

5. Bahwa Penggugat telah terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan berdasarkan Putusan Nomor: 13/PID.SUS/TPK/2015/PN.Srg tanggal 24 Maret 2015 (vide Bukti P-9);

6. Bahwa kemudian Walikota Tangerang Selatan mengeluarkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 863/Kep.336-Huk/2018, Tanggal 1 Agustus Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dadang (vide Bukti P-1 = bukti T-18/Objek Sengketa);

Bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Objek Sengketa oleh Tergugat dilandasi adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018 tentang Penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, tertanggal 13 September 2018 (vide Bukti AdInf-2) dan juga berdasarkan Surat dari An. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.b. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian u.b. Direktur Pengawasan dan

Halaman 71 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil di Jakarta, Nomor : F.IV.26-30/V.94-6/90 tanggal 9 juli 2018 Perihal : Tindak Lanjut Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (vide Bukti T-9). Dari isinya, diketahui bahwa terbitnya Surat Keputusan Bersama tersebut serta Surat dari Badan Kepegawaian Negara merupakan pelaksanaan dari apa yang sudah diatur dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang bunyi pasalnya telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa data nama-nama Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan terdapat pada Daftar yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara dalam surat tersebut (vide Bukti T-9) yang di dalamnya memuat nama Penggugat yaitu Dadang, S.IP, M.Epid., sehingga Penggugat termasuk salah satu Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguji apakah benar Penggugat memenuhi unsur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sehingga layak diberhentikan tidak dengan hormat, Pengadilan mencermati Putusan Nomor: 13/PID.SUS/TPK/2015/PN.Srg tanggal 24 Maret 2015 (vide Bukti P-9). Dalam Putusan tersebut, diketahui bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primer Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan kedua Primer Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Dan berdasarkan putusan itu juga, Penggugat dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan

Halaman 72 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Penggugat dengan memanfaatkan jabatannya sebagai Kepala Dinas Kesehatan yang juga selaku Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab atas penggunaan anggaran Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, sehingga jika dihubungkan dengan bunyi Pasal 87 ayat (4) huruf b diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah memenuhi unsur “melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan” sehingga dapat diberlakukan ketentuan Pemberhentian Tidak dengan Hormat, dan oleh karenanya, menurut Pengadilan landasan hukum yang dijadikan dasar dalam Konsideran “Menimbang” Objek Sengketa sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menilai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penerbitan Objek Sengketa Tidak Sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, Karena waktu berlakunya Surat Keputusan tersebut, berlaku surut dengan memperhatikan peraturan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur: Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan;

Bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur: Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat;

Bahwa dengan mencermati Objek Sengketa tersebut, diketahui bahwa ditetapkannya Surat Keputusan Objek Sengketa terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2015 artinya keputusan tersebut diberlakukan surut/mundur dari tanggal penerbitannya yaitu tanggal 1 Agustus 2018. Jika fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka menurut Pengadilan, Tergugat didalam menetapkan didalam pemberlakuan perhitungan tanggal Pemberhentian Tidak dengan Hormat terhadap Penggugat adalah melanggar apa yang diatur dalam peraturan perundang undangan. Selain melanggar ketentuan pasal-pasal di atas, hal tersebut juga tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Surat

Halaman 73 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap tanggal 28 Februari 2019, yang di dalamnya memuat: "pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan PTDH sebagai PNS" (vide Bukti T-14);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan terhadap penerbitan Objek Sengketa a quo terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menentukan terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan Objek Sengketa sehingga terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Namun, Pengadilan juga telah mempertimbangkan substansi Objek Sengketa berupa dasar dan alasan Pemberhentian Tidak dengan Hormat terhadap Penggugat, dan menyatakan hal tersebut telah sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena dalam penerbitan Objek Sengketa terbukti terdapat pelanggaran yang dilakukan Tergugat khususnya dalam menetapkan terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan objek sengketa, maka tuntutan Penggugat agar Objek Sengketa dinyatakan batal adalah beralasan hukum dan harus dikabulkan, serta mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya;

Menimbang, bahwa meskipun Objek Sengketa telah dinyatakan batal, namun Pengadilan menyatakan substansi yang berupa dasar dan alasan Pemberhentian Tidak dengan Hormat terhadap Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka menurut Pengadilan terhadap Penggugat harus tetap diberhentikan dengan tidak hormat dengan sebuah Keputusan yang baru yang memuat terhitung mulai tanggal sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pertimbangan tersebut diatas, menurut Pengadilan terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat merehabilitasi Penggugat pada kedudukan dan jabatannya sebagai Pegawai

Halaman 74 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil adalah tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat bukti yang tidak relevan dengan Putusan ini dikesampingkan namun tetap dilampirkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;

### Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 863/Kep.336-Huk/2018, Tanggal 1 Agustus Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dadang;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 863/Kep.336-Huk/2018, Tanggal 1 Agustus Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dadang;

Halaman 75 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 296.000.- (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 oleh kami **M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAFAAT, S.H., M.H., M.M.** dan **JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. EVY FARIDA DAMAYANTY, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**SYAFAAT, S.H., M.H., M.M.**

**M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H.**

**JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H., M.H.,**

PANITERA PENGGANTI,

**Hj. EVY FARIDA DAMAYANTI, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara Nomor 43/G/2019/PTUN-SRG :

- Biaya Pendaftaran Gugatan .....	Rp.	30.000,00
- Biaya A T K Perkara .....	Rp.	150.000,00
- Biaya Panggilan .....	Rp.	70.000,00
- Biaya PNPB Panggilan Pertama .....	Rp.	20.000,00
- Biaya Meterai Putusan Sela.....	Rp.	-
- Biaya Hak Redaksi Putusan .....	Rp.	10.000,00
- Biaya Uang Leges Putusan.....	Rp.	10.000,00
- Biaya Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,00

Halaman 76 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 296.000,00

(Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)